



P U T U S A N

NOMOR 88/B/2016/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara: -----

Ir. IRAWAN SANTOSO, MBA., Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Halmahera Timur Nomor 22 RT. 005 RW 005, Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2015 telah memberikan kuasa kepada: -----

Sebastian B. Soediono, SH., Wignyo Aditya Rakhman, SH, Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat & Penasehat Hukum “S B S” Associates Jl. Plampitan Nomor 60 Semarang (50137); selanjutnya disebut sebagai: -----

PENGGUGAT / PEMBANDING. -----

M E L A W A N

LURAH BENDUNGAN, Tempat kedudukan Jl. S. Parman Nomor 12 Kota Semarang; -----

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Agustus 2015 memberikan kuasa khusus kepada: -----

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 88/B/2016/PTTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 N a m a : ABDUL HARIS, SH.MM
N I P : 19630317 199103 1 006
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kota Semarang.
- 2 N a m a : ADIE SISWOYO, SH.MH
N I P : 19591007 198003 1 002
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota
Semarang.
- 3 N a m a : KUN WIJIASTUTI RAHAYU,SH
N I P : 19690824 199308 2 001
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota
Semarang.
- 4 N a m a : UMAR SIDIK, SH
N I P : 19681024 199003 1 005
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
Setda Kota Semarang
- 5 N a m a : BUDI FITRIANSYAH,SH
N I P : 19751009 201001 1 004
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
Setda Kota Semarang
- 6 N a m a : MARTHIKA HANINDYAH, SH
N I P : 19780320 201001 2 001
Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum
Setda Kota Semarang
- 7 N a m a : QURROTU AINI,SH
N I P : 19860827 201001 2 027
Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor : 88/B/2016/PT.TUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kota Semarang

8. Nama : MUCHAMMAD CHASANI,SH

N I P : 19820914 201101 1 005

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum

Setda Kota Semarang

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia berkantor

di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang;-----

selanjutnya disebut sebagai:-----

TERGUGAT / TERBANDING I -----

Dr. Ir. EDHI SETIAWAN WIROATMODJO, Kewarganegaraan Indonesia,

beralamat di Jalan Bromo Nomor 25 Semarang,

Pekerjaan Dosen Perguruan Tinggi Swasta,

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Agustus 2015

memberikan kuasa kepada:-----

1. FERRY SATARYANTO, SH;-----

2.DWI SAPUTRA, SH;-----

3.PAMUJI UPOYO,SH;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan

Advokat pada Kantor Advokat "SRIWIJAYA"

beralamat Kantor di Perum Griya Klipang Asri II (

Blok R Baru) Nomor 61 Tembalang Semarang,

selanjutnya disebut sebagai:-----

TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor 88/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 23 Maret 2016

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor : 88/B/2016/PT.TUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 12 November 2015; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/G/2015/P.TUN.SMG, tertanggal 12 November 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILii;

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 339.000,--(Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 12 November 2015 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding II dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding I;-----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 36/G/2015/P.TUN.SMG tertanggal 12 November 2015 telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 November 2015;-----

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor : 88/B/2016/PT.TUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 November 2015 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II masing-masing pada tanggal 24 November 2015;---

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Desember 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II masing-masing pada tanggal 21 Desember 2015, Adapun hal-hal yang dimintakan Banding oleh Pemohon Banding dalam pokok perkara:-----

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara aquo.-----
2. Bahwa judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 73 alinea pertama menyebutkan.-----

"Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena masing-masing pihak masih saling mempertahankan atas hak-hak keperdataannya terhadap tanah yang berada di Jalan Argopuro No.1 RT.08 RW.IV Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajah Mungkur dan belum ada Putusan Pengadilan yang menentukan status kepemilikan tanah tersebut kepada siapa, maka tindakan Tergugat yang tidak memproses dan menerbitkan atas surat permohonan Penggugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Penguasaa secara Fisik dengan alasan masih adanya Klaim dari pihak lain adalah beralasan Hukum"

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor : 88/B/2016/PT.TUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama yang menyatakan tindakan Tergugat / Terbanding yang tidak memproses dan menerbitkan atas Surat permohonan Penggugat / Pembanding untuk menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Penguasaan secara Fisik dengan alasan masih adanya klaim dari pihak lain beralasan hukum. Pertimbangan tersebut sangat salah dan tidak benar, dan selanjutnya memohon agar:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 36/G/2015/P.TUN. SMG tanggal 12 November 2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding I masing-masing pada tanggal 11 Januari 2016.-----

- Bahwa Terbanding II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pada poin-poin memori banding Pembanding.-----
- Bahwa pertimbangan peradilan tingkat pertama dalam perkara a quo telah tepat dan benar karena mana memohon agar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 36/G/2015/P.TUN. SMG tanggal 12 November 2015 dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi Terbanding II masing-masing pada tanggal 15 Januari 2016;-----

- Bahwa Terbanding II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pada poin-poin memori banding Pembanding;-----

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor : 88/B/2016/PT.TUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan pembatalannya oleh Pembanding adalah Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif / Sikap diam Tergugat atas Surat Permohonan No. 003/SBS/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 perihal permohonan pada Tergugat untuk menerbitkan:-----

-Surat Keterangan Tidak Sengketa dan

-Surat Penguasaan secara Fisik

yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar sudi memeriksa permohonan banding in sebagai berikut:-----

- 1.Menolak permohonan banding Pembanding;-----
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 36/G/2015/P.TUN.SMG;-----
- 3.Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 30 Desember 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/G/2015/PTUN.SMG, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 12 November 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding Tergugat II Intervensi / Terbanding II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/ Pembanding I;-----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/G/2015/PTUN.SMG, tertanggal 12 November 2015

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor : 88/B/2016/PT.TUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan dikirimkan melalui surat kilat khusus kepada Tergugat / Terbanding I pada tanggal 13 November 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 12 November 2015 Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 November 2015;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu sejak pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 24 November 2015 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 12 November 2015, maka pengajuan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Peradilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat / Terbanding II menerbitkan Surat Keputusan fiktif negatif atas Permohonan Penggugat / Pembanding pada tanggal 08 Januari 2015 untuk menerbitkan:-----

- a. Surat Keterangan Tidak Sengketa dan;-----
- b. Surat Penguasaan Secara fisik atas sebidang tanah negara ex HGB Nomor 159 / Kel. Bendungan atas nama Ir. Irwan Santoso MBA seluas 1.154 m² sesuai dengan gambar Situasi No. 6285 / 1992 tanggal 27 Oktober 1992 setempat dikenal dengan nama Jl. Rinjani Nomer 1 Kota Semarang, diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari sudut kewenangan prosedur maupun substansi materi pokok perkara, serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor : 88/B/2016/PT.TUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan tingkat pertama, pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena surat keterangan tanah dan penguasaan fisik yang dimohonkan Penggugat / Pemanding terhadap tanah negara ex HGB Nomor 159 / Kel. Bendungan Gambar Situasi No. 6285 / 1992 tanggal 27 Oktober 1992 setempat dikenal dengan nama Jln. Rinjani No ! Kota Semarang masih dalam sengketa perdata maupun pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar, untuk mempersingkat putusan ini dan untuk tidak mengulangi hal yang sama pertimbangan tersebut dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat / Pemanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor : 88/B/2016/PT.TUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang berkenaan dan
bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 12 November 2015 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2016**, yang terdiri dari, **DR. SANTER SITORUS, SH. M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH.**, dan **MASKURI, SH.MSi.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, **putusan** mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan di-bantu oleh **Dra. Y. HARINI.**, sebagai

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor : 88/B/2016/PT.TUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa

atau Kuasanya ;-----

Anggota,

Ketua Majelis,

DJOKO DWI HARTONO, SH

DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum

MASKURI, SH.MSi

Penitera Pengganti,

Dra.Y. HARINI.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor : 88/B/2016/PT.TUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	36.500,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	203.000,-
Jumlah		Rp.	<u>250.000,-</u>

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor : 88/B/2016/PT.TUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)